

Nomor : 076/PM.00.01/K.BB/02/2023

Pangkalpinang, 06 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual
Dukungan Bakal Calon Perseorangan
DPD RI**

**Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d) Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- e) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2. Sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan hormat diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menginstruksikan jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan standart tata laksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten/Kota agar melaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Kep. Bangka Belitung sesuai dengan prosedur, jadwal tahapan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c) Memastikan KPU Kabupaten/Kota telah melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait dengan teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI;
- d) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan jumlah sampel dan daftar sampling dukungan pemilih yang akan dilakukan verifikasi faktual;

- e) Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap Jajaran Pengawas Pemilu dalam proses pengawasan verifikasi faktual dukungan pemilih bakal calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI;
- f) Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan serta melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap hari Jumat paling lambat pukul 14.00 Wib melalui email datalhpbabel@gmail.com;
- g) Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Demikian untuk menjadi perhatian.


KETUA,
EM OSYKAR, S.IP., M.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu RI di Jakarta